



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

31

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 6);
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir;
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang di tentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mendapatkan seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

23/1

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah;
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan; dan
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset dan jasa pelayanan usaha lainnya.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan berdasarkan pada :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. alokasi dasar; dan
- d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan :
  1. jumlah penduduk;
  2. angka kemiskinan;
  3. luas wilayah; dan
  4. indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dikali besarnya penghasilan tetap yang diterima di setiap Desa dalam Kabupaten.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten dibagi jumlah Desa di Kabupaten.
- (3) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersumber dari kementerian/lembagaan yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
- (4) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z4 = rasio indek kesulitan geografis Kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab = pagu ADD Kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

- (5) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic.

BAB III  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

24

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap meliputi:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tahap III pada bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD dapat diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian/realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan target yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, maka akan dilakukan penundaan penyaluran ADD yang disalurkan pada tahap I sesuai besaran yang telah ditetapkan pada tahap I.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun berjalan, maka :
  - a. dilakukan penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II bila Pemerintah Desa belum dapat memenuhi pencapaian 25% (dua puluh lima persen) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditetapkan.
  - b. dilakukan penundaan penyaluran ADD tahap III bila Pemerintah Desa belum dapat memenuhi seluruh pencapaian minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditetapkan.

#### Pasal 6

- (1) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dapat dikecualikan apabila terdapat rekomendasi persetujuan untuk penyaluran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten atas nama Bupati terhadap permohonan dari Kepala Desa yang diketahui Camat terkait atas kendala pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dan Camat bertanggung jawab atas kebenaran rekomendasi yang diberikan.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah adanya kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat pengantar Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten;

- c. peraturan Desa mengenai APB Desa, RPJM Desa atau Review RPJM Desa, dan RKP Desa;
  - d. rencana anggaran biaya penggunaan ADD;
  - e. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - f. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintahan Desa;
  - g. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - h. laporan realisasi pertanggungjawaban tentang penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Camat; dan
  - i. telah menyampaikan laporan penduduk meninggal dunia setiap bulannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui DPMD untuk penyaluran dana tahap I.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah adanya kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten;
  - c. laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan paling sedikit ADD tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
  - d. Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir kepada Camat.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah adanya kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Camat diteruskan kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten;
  - c. laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II yang menunjukkan paling sedikit ADD tahap II telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
  - d. Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir kepada Camat.
- (2) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### Pasal 10

Apabila terdapat SILPA ADD tahun sebelumnya, maka akan ditambahkan dalam APBD tahun berikutnya dan disalurkan pada tahun berikutnya sebesar SILPA dengan peruntukkan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

### BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 11

ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin kantor, penghasilan tetap, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta insentif pengurus kelembagaan yang ada di Desa serta operasional penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi :

- a. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat menambah dan mengurangi prioritas sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang dibutuhkan Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD yang bersumber dari APBD setelah mendapat persetujuan keputusan musyawarah Desa;
- c. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD;
- d. Pemerintah Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD;
- e. pemberian penghasilan tetap perangkat Desa dan kebutuhan lainnya tetap harus memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing Desa; dan
- f. pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibebankan pada APB Desa.

#### Pasal 12

Khusus untuk Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.



Pasal 13

Secara umum rincian prioritas penggunaan ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Prioritas Penggunaan ADD untuk Desa :

a. Belanja Pegawai

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - a) Kepala Desa = 1 org x 12 Bulan x @Rp.2.400.000,00
  - b) Sekretaris Desa Non PNS = 1 org x 12 Bulan x @Rp.2.000.000,00
  - c) Kepala Seksi = 3 org x 12 Bulan x @Rp.1.500.000,00
  - d) Kepala Urusan = 3 org x 12 Bulan x @Rp.1.500.000,00
  - e) Kepala Dusun = jumlah orang x 12 Bulan x @Rp.1.200.000,00
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
  - a) Ketua BPD = 1 org x 12 Bulan x @Rp.800.000,00
  - b) Wakil Ketua BPD = 1 org x 12 Bulan x @Rp.750.000,00
  - c) Sekretaris BPD = 1 org x 12 Bulan x @Rp.700.000,00
  - d) Anggota BPD = Jumlah orang x 12 Bulan x @Rp.500.000,00
3. Jaminan Asuransi Kecelakaan dan Kematian Perangkat Desa = Jumlah orang x 12 Bulan x @Rp.17.000,00
4. BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (1% x upah minimum regional kabupaten) = Jumlah orang x 12 Bulan x @Rp.31.444,00 yang di potong dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Insentif operator Desa = 1 orang x 9 Bulan x @Rp.500.000,00
6. Insentif Tenaga Staf Administrasi BPD = 1 orang x 9 bulan x @Rp.150.000,00
7. Insentif LPM Desa = Jumlah orang x 9 Bulan x @Rp.150.000,00
8. Insentif RT = Jumlah orang x 9 Bulan x @Rp.150.000,00 Perorang
9. Insentif Hansip Desa = 6 org x 9 Bln x @Rp.100.000,00
10. Insentif Petugas Kerohanian = 1 orang x 9 Bln x @Rp.100.000,00
11. Insentif Lembaga Adat
  - a. Ketua = Rp. 150.000,00 perorang x 9 bulan
  - b. Sekretaris = Rp. 100.000,00 perorang x 9 bulan
  - c. Anggota = Rp. 100.000,00 perorang x 9 bulan
12. Insentif PPKD
  - a. Kepala Desa sebagai PKPKD = Rp.650.000,00 perorang x 9 bulan
  - b. Sekretaris Desa sebagai koordinator = Rp.500.000,00 perorang x 9 bulan
  - c. Ketua Pelaksana maksimal = Rp.350.000,00 perorang x 9 bulan
  - d. Kaur Keuangan selaku Bendahara = Rp.300.000,00 perorang x 9 bulan
13. Operasional BPD



14. Operasional Pemerintah Desa
  15. Pembinaan Karang Taruna
  16. Pembinaan PKK Desa
  17. Pembinaan LPMD
  18. Pembinaan Lembaga Adat
  19. Pembinaan RT
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Pembuatan Desain dan RAB
  2. Biaya survei kegiatan
  3. Biaya sertifikasi kegiatan
  4. Biaya pembuatan dan penggandaan laporan ADD dan DD
  5. Biaya pembuatan dan penggandaan APB Desa
  6. Biaya pembuatan dan penggandaan RPJM Desa (bagi Kepala Desa yang baru)
  7. Biaya pembuatan papan Informasi
  8. Biaya musyawarah Desa
  9. Cuci cetak foto kegiatan
  10. Biaya pembelian materai
  11. Biaya Langganan media = 1 Tahun x @Rp.1.000.000,00
  12. Biaya pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  13. Biaya Lomba Desa
  14. Biaya Pendataan dan input Propil Desa
  15. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa
  16. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM KPM Desa
  17. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM BPD
  18. Iuran keuangan forum Kepala Desa
  19. Biaya pembuatan baleho informasi APB Desa
  20. Sosialisasi Pencegahan Penanganan dalam Tindak Korupsi.
- c. Belanja Perjalanan Dinas
1. Perjalanan Dinas Kepala Desa
  2. Perjalanan Dinas BPD
  3. Perjalanan Dinas Perangkat Desa

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum, kas Desa dialokasikan sesuai jumlah pagu masing-masing Desa setelah dikurangi rincian rutin penggunaan ADD Kabupaten.
- (2) Penggunaan alokasi untuk pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Desa.
- (3) Khusus pengadaan tanah untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada memiliki surat jual beli dan atau hibah ke Desa.

#### Pasal 15

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan ADD, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh Desa bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu ADD dan informasi lain yang terkait sebelum pelaksanaan musyawarah Desa perencanaan.

#### Pasal 17

Pengelolaan keuangan ADD dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 19

- (1) Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I, tahap II dan tahap III, serta fotocopi surat pertanggungjawaban yang telah dilegalisir kepada Bupati melalui Camat dan DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan
  - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 20

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) tanpa alasan yang jelas; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan



penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

#### Pasal 22

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud dari pengawasan masyarakat.
- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan ADD dapat berupa pesan melalui *short message service*, email atau surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
- (4) Apabila pendekatan persuasif dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum.
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal, 3 Januari 2022  
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ROSIDI, M. Hum  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 197507082005021003

**LAMPIRAN . PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 01 MAREK 2022**  
**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Sikap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (19) = (4) + (18)
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	Muara Kuang	Munggu	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.705	0,004707617	0,000577279	0,0002020476	19	0,007276292	0,000787829	41	0,004283043	0,001284913	0,003451694	5.519.880	323.923.000		
2	Muara Kuang	Seri Menanti	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.138	0,003142093	0,0005348320	0,0005348320	37	0,014923045	0,001492305	39	0,004023323	0,001151997	0,006028657	6.442.547	298.446.000		
3	Muara Kuang	Rantau Sielang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.016	0,002805243	0,0007043111	0,0005348320	38	0,015310238	0,001531024	49	0,005153028	0,001545908	0,004313075	6.897.384	298.901.000		
4	Muara Kuang	Kuang Anyer	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	834	0,002302729	0,000575682	0,0003355547	38	0,015245706	0,001524571	44	0,004537993	0,0013161395	0,003818202	6.105.993	298.110.000		
5	Muara Kuang	Kassah	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	950	0,002622012	0,000655753	0,0002317605	40	0,016095378	0,001609538	51	0,005266961	0,001580088	0,004077140	6.520.081	298.524.000		
6	Muara Kuang	Tembang Ulu	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.087	0,003001278	0,004499380	0,0015747831	15	0,006066016	0,000606602	47	0,004892176	0,001467653	0,004399357	7.035.364	339.839.000		
7	Muara Kuang	Seri Kembang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	917	0,002531897	0,000832974	0,0000415980	15	0,006071394	0,000607139	60	0,006226975	0,001866092	0,003146804	5.037.104	321.041.000		
8	Muara Kuang	Nagasari	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.716	0,004737989	0,001184497	0,0013011136	39	0,015729697	0,001572970	48	0,005041253	0,001512376	0,005499956	8.795.420	327.199.000		
9	Muara Kuang	Suka Cinta	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.938	0,005350945	0,001337736	0,0027454709	39	0,015826495	0,001582649	51	0,005331945	0,001599583	0,007265440	11.618.747	356.422.000		
10	Muara Kuang	Kelampadu	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.198	0,006068822	0,001572706	0,0021925253	17	0,006904933	0,000690493	57	0,003894950	0,001768485	0,005295436	8.468.355	300.472.000		
11	Muara Kuang	Tembang Ilir	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.450	0,004003545	0,001000886	0,0019252952	16	0,006453209	0,000645321	43	0,004435228	0,001330568	0,004902171	7.839.454	340.643.000		
12	Muara Kuang	Ramakasih	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.053	0,005668468	0,001471717	0,002380213	16	0,006453209	0,000645321	45	0,004630359	0,001407918	0,006053377	9.683.638	313.687.000		
13	Muara Kuang	Suka Jadi	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.297	0,003681102	0,000833276	0,002177116	25	0,010038740	0,001003874	52	0,005373493	0,001612048	0,004782509	7.648.093	326.052.000		
14	Tanjung Batu	Seri Bandung	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	3.672	0,010138653	0,000833276	0,0003195665	5	0,002123539	0,000212356	30	0,003148829	0,000934449	0,003997019	6.391.954	336.796.000		
15	Tanjung Batu	Seri Tanjung	232.800.000	63.000.000	63.403.616,30	4.341	0,011985786	0,000956447	0,000339576	13	0,005297009	0,000529701	29	0,002990288	0,000897086	0,004542085	7.263.612	309.038.000		
16	Tanjung Batu	Tanjung Tambak	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.359	0,003752288	0,000938072	0,0005942578	8	0,003081407	0,000308141	42	0,004835925	0,001361699	0,003025971	5.034.613	308.896.000		
17	Tanjung Batu	Senuro Timur	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.386	0,003826837	0,000955709	0,0005942578	12	0,004796885	0,000479689	44	0,004538998	0,001361699	0,003025971	4.892.804	283.422.000		
18	Tanjung Batu	Tanjung Batu Petal	175.200.000	39.000.000	63.403.616,30	1.250	0,003451332	0,000862833	0,0012341710	13	0,003108790	0,000310879	33	0,003158993	0,001040380	0,003638263	5.818.238	281.909.000		
19	Tanjung Batu	Tanjung Batu Seberang	175.200.000	39.000.000	63.403.616,30	1.584	0,004373528	0,001093382	0,000865918	9	0,003479355	0,000347936	30	0,004511024	0,001353307	0,003603390	5.762.470	309.766.000		
20	Tanjung Batu	Pajar Bulan	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.861	0,005189132	0,001284936	0,000865918	14	0,005673446	0,000567345	43	0,004511024	0,001202177	0,005468862	8.744.895	327.149.000		
21	Tanjung Batu	Tanjung Atap	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	2.018	0,005718931	0,001392958	0,001137579	22	0,006980716	0,000698072	33	0,00400589	0,001020177	0,005468862	8.744.895	327.149.000		
22	Tanjung Batu	Tanjung Pinang I	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	2.600	0,007187711	0,001794693	0,0006163302	10	0,004205341	0,000420534	33	0,003448486	0,001034456	0,003624065	5.795.532	350.599.000		
23	Tanjung Batu	Limbang Jaya I	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.643	0,004536431	0,001194108	0,000338343	10	0,004205341	0,000420534	23	0,002104239	0,000721372	0,002602755	4.162.275	322.566.000		
24	Tanjung Batu	Tanjung Laut	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.032	0,00510485	0,001402621	0,0002865918	9	0,003726728	0,000372673	35	0,003622538	0,001086762	0,003165127	5.061.608	297.065.000		
25	Tanjung Batu	Bural	247.200.000	51.000.000	63.403.616,30	1.633	0,004508820	0,001127205	0,000628215	18	0,007421190	0,000742119	38	0,003977940	0,001193382	0,003282582	5.249.439	366.853.000		
26	Tanjung Batu	Sentul	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.895	0,005232219	0,001308055	0,000407491	52	0,021252568	0,002125257	24	0,002684869	0,000745461	0,004321394	6.910.688	298.514.000		
27	Tanjung Batu	Bangun Jaya	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.654	0,004566803	0,001141701	0,0003444822	46	0,018778838	0,001877884	37	0,003989802	0,001172941	0,005363213	8.576.743	338.980.000		
28	Tanjung Batu	Tanjung Tambak Baru	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.764	0,007631585	0,001907896	0,0003862676	65	0,001103622	0,000110362	27	0,002807268	0,000842180	0,00399447	5.746.568	297.750.000		
29	Tanjung Batu	Limbang Jaya II	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.243	0,003432005	0,000858001	0,0001816731	8	0,003076630	0,000307663	39	0,004102169	0,001230651	0,003032111	4.848.891	296.853.000		
30	Tanjung Batu	Senuro Barat	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.059	0,005685034	0,001421259	0,002020476	9	0,003726728	0,000372673	34	0,003577598	0,001073279	0,003574377	5.716.073	321.720.000		
31	Tanjung Batu	Tanjung Pinang II	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.603	0,007187653	0,001879676	0,000662173	13	0,005232477	0,000523248	33	0,003465712	0,001039714	0,003591485	5.743.432	309.747.000		

26

Table with 17 columns: No., Kecamatan, Nama Desa, Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Alokasi Dasar, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin, Rasio Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Luas Wilayah, Bobot, Indeks Kesulitan Geografis, Indeks Kesulitan Geografis, Bobot, Rasio Indeks Kesulitan Geografis, Total Bobot, Alokasi Formula, and Pagu Dana Desa per-Desa. The table contains data for 68 different villages across several districts in South Sulawesi.

Handwritten mark, possibly a signature or initials, in the top right corner.



No.	Kecamatan	Nama Desa	Silap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah				IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
69	Pemulutan	Tejuk Kecep	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.977	0,00545627	0,01139270	0,0039874697	7	0,00268887	0,00026888	42	0,004414949	0,00124485	0,006946495	11.107.097	329.511.000		
70	Pemulutan	Pelaubahan Dalam	204.000.000	63.000.000	63.403.616,30	3.170	0,00875278	0,014126356	0,00949442247	7	0,00268887	0,00026888	40	0,004185538	0,00124485	0,008650914	13.834.370	344.238.000		
71	Pemulutan	Pemulutan Ulu	204.000.000	63.000.000	63.403.616,30	2.531	0,006988257	0,003786271	0,0013251948	5	0,001982186	0,000188219	40	0,004152883	0,001237865	0,004518343	7.225.644	337.629.000		
72	Pemulutan	Pemulutan Ilir	232.800.000	63.000.000	63.403.616,30	2.549	0,007097956	0,010494979	0,0036487427	4	0,001780010	0,000178001	50	0,005213957	0,001564181	0,007150414	11.434.799	370.638.000		
73	Pemulutan	Sungai Rasau	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.282	0,00339686	0,005355999	0,00207395596	4	0,001677834	0,000167783	50	0,005165960	0,001549704	0,004676369	7.478.356	325.882.000		
74	Pemulutan	Ibul Besar I	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	2.533	0,006441666	0,0081610382	0,004624488	3	0,001131379	0,000113138	30	0,003149400	0,000944820	0,004068978	6.507.028	324.911.000		
75	Pemulutan	Pegayut	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.995	0,005908326	0,003377081	0,001961051	2	0,000930338	0,000093034	37	0,003933082	0,001149901	0,002816121	4.503.485	337.307.000		
76	Pemulutan	S. Pelaubahan Dim	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.892	0,005223936	0,002954910	0,0010940085	4	0,001613302	0,000161330	44	0,004574184	0,001372255	0,003873578	6.194.549	312.598.000		
77	Pemulutan	Ibul Besar II	247.200.000	51.000.000	63.403.616,30	3.086	0,008520649	0,002130162	0,0015510128	3	0,001059402	0,000105940	39	0,004090124	0,001227037	0,005014152	8.018.532	363.622.000		
78	Pemulutan	Ibul Besar III	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	2.541	0,007015968	0,005704975	0,0019967061	4	0,001435839	0,000143584	40	0,004161006	0,001248302	0,005142559	8.223.878	329.027.000		
79	Pemulutan	Mekar Jaya	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	909	0,002598809	0,000824215	0,0004716896	5	0,001882186	0,000188219	45	0,004676380	0,001402914	0,005250523	8.396.531	316.870.000		
80	Pemulutan	Kedukan Bujang	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	1.126	0,001108960	0,000772240	0,00028821502	5	0,001882186	0,000188219	45	0,004676380	0,001402914	0,005250523	8.396.531	329.200.000		
81	Pemulutan	Rawa Jaya	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	645	0,001780887	0,000809969	0,00028108393	3	0,001075535	0,000107553	42	0,004377966	0,001313120	0,004676794	7.478.940	313.883.000		
82	Pemulutan	Babatan Saudagar	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	2.016	0,005566308	0,003915777	0,0006062003	4	0,001613302	0,000161330	45	0,004699230	0,001409769	0,003562877	5.697.681	324.101.000		
83	Pemulutan	Tanjung Pasir	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	842	0,002324817	0,000628215	0,0002198754	3	0,001075535	0,000107553	47	0,004880525	0,001465508	0,003228972	5.165.147	311.569.000		
84	Pemulutan	Harapan	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.420	0,003920713	0,0021809260	0,0007497665	3	0,001075535	0,000107553	44	0,004605784	0,001381735	0,00542316	4.065.621	336.869.000		
85	Pemulutan	Pipa Putih	232.800.000	51.000.000	63.403.616,30	1.454	0,004014589	0,0001009647	0,0000807081	2	0,000752874	0,000075287	36	0,003782469	0,001130741	0,003561622	5.695.675	297.699.000		
86	Pemulutan	Sungai Buaya	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.430	0,003948234	0,000999016	0,001995058	4	0,001613302	0,000161330	38	0,003918293	0,001175488	0,004338407	6.989.878	313.373.000		
87	Pemulutan	Muara Baru	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.259	0,003478182	0,004278655	0,0014975296	2	0,000860428	0,000086043	49	0,005081921	0,00150576	0,002202021	3.550.502	324.354.000		
88	Pemulutan	Sembadak	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.317	0,005973989	0,001599347	0,0011599347	5	0,001903697	0,000190370	55	0,005778716	0,001733615	0,004184826	6.691.810	298.695.000		
89	Pemulutan	Lebung Langkar	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	491	0,001355683	0,000338921	0,0001723348	7	0,002731858	0,000273186	54	0,005587913	0,001676374	0,002872214	4.521.224	296.525.000		
90	Rantau Alai	Sirah Pulau Klip	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	598	0,001851117	0,000442779	0,00017649456	5	0,002151070	0,000215107	48	0,00494275	0,001486283	0,002266309	6.870.573	298.874.000		
91	Rantau Alai	Kelampayan	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	400	0,001104426	0,000216107	0,0000596261	5	0,002151070	0,000215107	48	0,00494275	0,001486283	0,002266309	6.870.573	298.874.000		
92	Rantau Alai	Sukananti	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	685	0,001891330	0,000472832	0,00020145338	8	0,003226604	0,000322660	44	0,004624901	0,001387470	0,003329410	5.324.327	364.528.000		
93	Rantau Alai	Sukamarga	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.494	0,004125052	0,001031158	0,0006417984	7	0,002688837	0,000268884	44	0,004624901	0,001387470	0,003329410	5.324.327	364.528.000		
94	Rantau Alai	Rantau Alai	232.800.000	39.000.000	63.403.616,30	736	0,002032144	0,000508036	0,000270421	7	0,002688837	0,000268884	52	0,005434167	0,00160250	0,003334212	5.332.005	340.536.000		
95	Rantau Alai	Kerta Bayang	232.800.000	39.000.000	63.403.616,30	1.365	0,003768855	0,000942414	0,000333338	7	0,002688837	0,000268884	44	0,004594445	0,001378333	0,004176099	6.678.394	351.482.000		
96	Rantau Alai	Tanjung Mas	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	423	0,001167931	0,000237903	0,0000793012	5	0,001903697	0,000190370	45	0,004738248	0,001421474	0,002183128	3.491.215	295.495.000		
97	Rantau Alai	Talang Sari	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	665	0,001836109	0,000459627	0,0001586683	8	0,003226604	0,000322660	33	0,003395753	0,001018726	0,002038117	3.259.316	295.263.000		
98	Rantau Alai	Lebung Bandung	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	945	0,002692027	0,000652302	0,000237703	8	0,003764372	0,000376437	52	0,005417460	0,001625238	0,004311956	6.895.594	327.699.000		
99	Rantau Alai	Sanding Marga	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	569	0,001571046	0,00032792	0,00016579792	9	0,003764372	0,000376437	56	0,005897914	0,001759914	0,004018464	6.426.248	298.430.000		
100	Rantau Alai	Sukanaju	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.727	0,004769360	0,001192090	0,0003596211	8	0,003226604	0,000322660	32	0,003396319	0,001008096	0,002704928	4.325.667	377.929.000		
101	Rantau Alai	Mekar Sari	247.200.000	39.000.000	63.403.616,30	829	0,00288923	0,000572231	0,0002190519	4	0,001613302	0,000161330	44	0,004538993	0,001361698	0,002814311	4.500.590	296.504.000		
102	Rantau Alai	Sukananti Baru	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.802	0,004975440	0,000373533	0,0001307367	39	0,015998380	0,001599838	31	0,003227994	0,000968218	0,000942673	6.305.044	327.109.000		
103	Indralaya Utara	Tanjung Paring	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	1.802	0,004975440	0,000373533	0,0001307367	39	0,015998380	0,001599838	31	0,003227994	0,000968218	0,000942673	6.305.044	327.109.000		
104	Indralaya Utara	Bakung	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	2.447	0,006756328	0,002309116	0,0008081906	80	0,032266044	0,003226604	32	0,003286420	0,000985926	0,006570983	10.790.183	317.194.000		
105	Indralaya Utara	Lorok	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.551	0,00282413	0,001052685	0,000368498	14	0,005646558	0,000564656	31	0,003180812	0,000954244	0,002957942	4.730.283	311.194.000		

20

No.	Kecamatan	Nama Desa	Silat Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)÷(10)×(13) <sup>3</sup>	(18)	(19)÷(4)×(18)			
106	Indralaya Utara	Parit	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.087	0,00301278	0,000750320	21	0,000397353	0,000130767	0,002866222	29	0,003017383	0,000605215	0,004772099	7.632,077	314.036.000			
107	Indralaya Utara	Payakabung	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	2.236	0,006773743	0,001548436	113	0,001918604	0,000671513	0,001659550	30	0,003162665	0,000948880	0,004823387	7.733,464	326.117.000			
108	Indralaya Utara	Sungai Rambutan	232.800.000	63.000.000	63.403.616,30	2.578	0,007180227	0,001795007	16	0,000271661	0,000095081	0,000469009	25	0,002604529	0,000781389	0,003202886	5.121,992	364.326.000			
109	Indralaya Utara	Purna Jaya	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.402	0,003871014	0,000967754	21	0,000336655	0,000124794	0,000309216	32	0,003236781	0,000998034	0,002399798	3.837,710	310.241.000			
110	Indralaya Utara	Soak Batok	218.400.000	63.000.000	63.403.616,30	1.989	0,005491760	0,001372940	306	0,001955111	0,001818428	0,001444419	39	0,004016921	0,002050076	0,005740663	9.180,675	353.984.000			
111	Indralaya Utara	Tanjung Baru	204.000.000	63.000.000	63.403.616,30	1.636	0,004517103	0,001129276	109	0,001850688	0,000647740	0,001478860	42	0,004255653	0,001327756	0,004583633	7.330,055	337.734.000			
112	Indralaya Utara	Tanjung Pule	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	998	0,002755544	0,000868886	4	0,000067915	0,000023709	0,001281497	38	0,003878984	0,001918605	0,003187851	5.097,948	325.902.000			
113	Indralaya Utara	Permata Baru	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	4.250	0,011734529	0,002936332	41	0,000696131	0,000243947	0,000161330	32	0,003314108	0,000956422	0,004835090	6.932,494	339.736.000			
114	Indralaya Utara	Suka Mulia	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	1.392	0,003843403	0,000950851	59	0,001001749	0,000335061	0,000564656	34	0,003574736	0,001072421	0,002948539	4.715,246	325.519.000			
115	Indralaya Utara	Pulau Kebal	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	780	0,002159631	0,000538408	82	0,001922621	0,000487294	0,000564656	40	0,004196914	0,001259074	0,003849429	4.556,751	310.960.000			
116	Indralaya Utara	Pulau Semambu	232.800.000	51.000.000	63.403.616,30	2.003	0,005390415	0,001382604	59	0,001001749	0,000350612	0,000129312	37	0,003848854	0,001154656	0,004017184	6.424,200	353.628.000			
117	Indralaya Utara	Palem Raya	204.000.000	63.000.000	63.403.616,30	3.380	0,00932402	0,002333100	104	0,001765795	0,000618028	0,000268884	24	0,002475196	0,000742559	0,003962571	6.336,865	336.740.000			
118	Indralaya Selatan	Mandi Angin	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	700	0,001932746	0,000483186	99	0,001680901	0,000388312	0,000059154	40	0,004181163	0,001254849	0,002385905	3.814,053	295.818.000			
119	Indralaya Selatan	Tanjung Lubuk	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.733	0,004784927	0,001156232	38	0,000645194	0,000225818	0,000483989	27	0,002799224	0,000393767	0,002310216	3.694,451	336.498.000			
120	Indralaya Selatan	Tebing Gerinting Selatan	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	1.403	0,003873775	0,000958444	23	0,000399512	0,000136679	0,000098907	27	0,002781806	0,00084542	0,002029472	3.245,491	324.049.000			
121	Indralaya Selatan	Arisan Gading	232.800.000	51.000.000	63.403.616,30	1.511	0,004171970	0,001042993	145	0,002461925	0,000861678	0,000091420	40	0,004210344	0,001286103	0,003262190	5.216,829	323.620.000			
122	Indralaya Selatan	Tanjung Dayang Selatan	232.800.000	51.000.000	63.403.616,30	2.145	0,005922486	0,001400621	59	0,001001749	0,000350612	0,000146944	41	0,004315886	0,001294765	0,004295644	6.869,508	354.073.000			
123	Indralaya Selatan	Beti	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	843	0,002327978	0,000581885	11	0,000286767	0,000065364	0,000361917	38	0,004003048	0,001200914	0,002210095	3.534,340	295.538.000			
124	Indralaya Selatan	Mieranjat I	276.000.000	63.000.000	63.403.616,30	2.999	0,007186010	0,001794002	50	0,000848940	0,000237189	0,000798047	29	0,003007033	0,000992110	0,003791288	6.062,953	408.467.000			
125	Indralaya Selatan	Mieranjat Ilir	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.542	0,004237563	0,001064391	9	0,000152809	0,000053482	0,000472325	27	0,002781791	0,000384537	0,002425647	3.679,046	295.883.000			
126	Indralaya Selatan	Mieranjat Il	247.200.000	63.000.000	63.403.616,30	1.962	0,005417211	0,001354309	77	0,001307367	0,000457585	0,001166955	37	0,003867476	0,001160743	0,004190079	6.619,133	380.223.000			
127	Indralaya Selatan	Sukanaja Lama	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.468	0,004053244	0,001013311	205	0,003480653	0,001218284	0,000288243	43	0,004515327	0,001354598	0,003874381	6.195,893	312.599.000			
128	Indralaya Selatan	Sukanaja Baru	218.400.000	63.000.000	63.403.616,30	2.111	0,005828610	0,001427152	140	0,002377031	0,000831960	0,000196285	35	0,003638436	0,001091531	0,003576929	5.720,154	350.524.000			
129	Indralaya Selatan	Tebing Gerinting Utara	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	2.061	0,005690556	0,001422539	314	0,00531341	0,001865964	0,000098949	33	0,003468747	0,001040824	0,004428182	7.081,460	339.885.000			
130	Indralaya Selatan	Tanjung Dayang Utara	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.078	0,002976429	0,000744107	109	0,001850688	0,000477410	0,000162944	38	0,003940072	0,001182022	0,002796813	4.376,658	296.380.000			
131	Indralaya Selatan	Mieranjat III	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.410	0,003893103	0,000923276	226	0,003937207	0,001434022	0,000107553	32	0,003630406	0,001008131	0,003431983	5.488,358	311.892.000			
132	Pemulutan Selatan	Pematang Bangsal	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	895	0,002471154	0,000617788	330	0,005603002	0,001961050	0,000338689	47	0,004918595	0,001475579	0,004342827	7.027,256	311.031.000			
133	Pemulutan Selatan	Maya Pati	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.076	0,002970907	0,000742727	622	0,010560810	0,004826369	0,000295772	49	0,005146268	0,001543880	0,006251774	9.997,713	316.401.000			
134	Pemulutan Selatan	Sungai Lebung	232.800.000	63.000.000	63.403.616,30	2.089	0,003767866	0,001441967	829	0,014075420	0,004826369	0,000295772	35	0,003659495	0,001097849	0,007761984	12.412,810	371.616.000			
135	Pemulutan Selatan	Kapuk	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.351	0,003780200	0,000932550	397	0,006740581	0,002159204	0,000347398	56	0,003795518	0,001738655	0,006377806	8.600,081	341.404.000			
136	Pemulutan Selatan	Ulak Aურstanding	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.490	0,004113988	0,001028497	377	0,006401005	0,002403318	0,000322604	52	0,005469541	0,001640862	0,005232372	8.367,505	325.771.000			
137	Pemulutan Selatan	Maju Jaya	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	867	0,003998944	0,000598461	442	0,007504627	0,002661654	0,000322604	47	0,004883959	0,001465188	0,004948396	7.913,377	314.317.000			
138	Pemulutan Selatan	Nalukan Tembakang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	996	0,002750021	0,000687505	419	0,007114114	0,002489940	0,000336593	47	0,004871434	0,001461430	0,004775469	7.656,634	299.640.000			
139	Pemulutan Selatan	Segayam	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.388	0,003832359	0,000998090	928	0,015756320	0,005317121	0,000215107	61	0,006394188	0,001903256	0,008591165	13.738,820	346.542.000			
140	Pemulutan Selatan	Cahaya Marga	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.099	0,003034411	0,000726603	453	0,007691393	0,002691987	0,000268884	53	0,005555328	0,001666061	0,005385335	8.612,441	300.616.000			
141	Pemulutan Selatan	S. Lebung Ulu	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.166	0,003219403	0,000804651	705	0,011970049	0,004189517	0,000188219	48	0,004959437	0,001487831	0,006670418	10.667,199	329.071.000			
142	Pemulutan Selatan	Sungai Kel	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	637	0,001758799	0,000439700	238	0,004040953	0,001413335	0,000425374	37	0,003866183	0,001159658	0,003439265	5.500,004	311.904.000			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Silip Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (4) + (18)		
143	Pemulutan Selatan	Lebak Pering	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	840	0,002319235	0,000589044	0,0019491655	5	0,001598759	0,000198974	61	0,006514042	0,001954213	0,004682176	7.487.643	325.891.000		
144	Pemulutan Selatan	Sungai Ondok	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	523	0,001444037	0,0003351099	0,0114469175	3	0,001075355	0,000107553	56	0,005309715	0,001742374	0,003357855	5.369.815	297.373.000		
145	Pemulutan Selatan	Harimau Tandang	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.097	0,003028889	0,000981782	0,003436236	4	0,001731611	0,000173161	54	0,005605259	0,001681578	0,005755585	9.204.216	315.608.000		
146	Pemulutan Selatan	Pematang Bungur	218.400.000	63.000.000	63.403.616,30	1.178	0,003252535	0,000833134	0,003440725	5	0,001989739	0,000158974	61	0,006321957	0,001866587	0,006349448	10.153.910	354.958.000		
147	Pemulutan Barat	Suka Merindu	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.164	0,003213880	0,000803470	0,0016044860	5	0,002151070	0,000215107	39	0,004037794	0,001211338	0,003834411	6.131.914	298.136.000		
148	Pemulutan Barat	Sarang Eiang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	763	0,002106693	0,000526673	0,0020442467	7	0,002688837	0,000168837	47	0,004693181	0,001467954	0,004307758	6.888.881	298.892.000		
149	Pemulutan Barat	Kamal	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	829	0,002288923	0,000572231	0,0010993789	8	0,003226604	0,000322660	46	0,004612791	0,001443837	0,003481105	5.498.150	297.502.000		
150	Pemulutan Barat	Pulau Negara	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.304	0,003600430	0,000901107	0,003764372	9	0,003764372	0,000376437	43	0,004448312	0,001344993	0,005307321	10.086.543	316.490.000		
151	Pemulutan Barat	Talang Pangeran Ulu	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.930	0,005238857	0,001332214	0,0020085913	11	0,004302139	0,000430214	33	0,003443204	0,001032811	0,004683850	7.682.190	340.486.000		
152	Pemulutan Barat	Ujak Kembang I	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.088	0,003004039	0,000751010	0,0011944581	6	0,002554395	0,000255440	45	0,004733349	0,001420005	0,003670912	5.790.491	312.194.000		
153	Pemulutan Barat	Ujak Kembang II	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	817	0,00225791	0,000583948	0,0009864679	5	0,002151070	0,000215107	45	0,004683242	0,001404972	0,003170495	5.070.192	297.074.000		
154	Pemulutan Barat	Seri Banding	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.076	0,002379807	0,000742717	0,0016342089	5	0,001828409	0,000182841	49	0,005131588	0,001539476	0,004099253	6.555.443	312.959.000		
155	Pemulutan Barat	Ujak Kembang III	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.297	0,003561102	0,000895276	0,00194932229	11	0,004302139	0,000430214	40	0,004152798	0,001245839	0,004514552	7.219.581	325.623.000		
156	Pemulutan Barat	Talang Pangeran Ilir	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.366	0,003771616	0,000942904	0,0014143335	5	0,002070405	0,000207040	44	0,004545713	0,001363714	0,003927992	6.281.566	324.685.000		
157	Pemulutan Barat	Arisan Jaya	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.982	0,00547432	0,001388108	0,0022525955	8	0,003226604	0,000322660	38	0,003954073	0,001186222	0,005402586	8.639.708	315.043.000		
158	Rantau Panjang	Kotadaro I	204.000.000	63.000.000	63.403.616,30	2.537	0,007004824	0,001751206	0,0057940133	7	0,002914659	0,000291470	35	0,003601960	0,001080588	0,008917277	14.260.332	344.664.000		
159	Rantau Panjang	Ketapang I	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.303	0,003597669	0,000899417	0,0018956823	4	0,001774632	0,000177463	40	0,004175143	0,001252543	0,004235105	6.756.705	310.760.000		
160	Rantau Panjang	Rantau Panjang Ilir	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.237	0,003415438	0,000833860	0,0022700647	3	0,001360552	0,000136055	36	0,00478506	0,001483554	0,005002233	7.015.724	339.819.000		
161	Rantau Panjang	Jaguraja	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.419	0,003917952	0,000979488	0,0023651459	8	0,003210471	0,000321047	43	0,00478506	0,001483554	0,005002233	8.010.666	326.414.000		
162	Rantau Panjang	Jagalano	232.800.000	63.000.000	63.403.616,30	988	0,00272933	0,000681983	0,0028940353	8	0,003226604	0,000322660	46	0,00478506	0,001483554	0,005002233	8.996.148	341.800.000		
163	Rantau Panjang	Sejangko I	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.410	0,003893103	0,000973276	0,0028628672	4	0,001693967	0,000169397	40	0,004193885	0,001258166	0,004468577	7.174.844	356.378.000		
164	Rantau Panjang	Kota Daro II	218.400.000	63.000.000	63.403.616,30	2.144	0,005919725	0,001479931	0,0023770311	5	0,002124181	0,000212418	47	0,004906972	0,001472092	0,009282996	14.848.861	359.652.000		
165	Rantau Panjang	Sungai Rotan	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.370	0,003782660	0,000945665	0,0034025970	3	0,001075355	0,000107553	43	0,004435111	0,001330533	0,005291135	9.267.696	315.671.000		
166	Rantau Panjang	Rantau Panjang Ulu	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.313	0,003625279	0,000896320	0,0021802960	4	0,001747744	0,000174774	31	0,003226666	0,000975800	0,004337820	6.777.037	339.581.000		
167	Rantau Panjang	Ketapang II	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	730	0,002015578	0,000503884	0,0022717116	3	0,001188466	0,000118847	47	0,004863373	0,001459072	0,003353525	5.362.890	297.367.000		
168	Rantau Panjang	Sejangko II	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	949	0,002670251	0,000655063	0,0022717116	4	0,001457330	0,000145733	43	0,004435111	0,001330533	0,005291135	9.267.696	342.864.000		
169	Rantau Panjang	Arisan Deras	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.642	0,004539670	0,001133447	0,004198044	4	0,001457330	0,000145733	53	0,005490142	0,001647043	0,006055544	9.699.897	316.104.000		
170	Sungai Pinang	Serjaba	218.400.000	63.000.000	63.403.616,30	3.300	0,009111517	0,002277879	0,003498662	3	0,001351174	0,000135117	44	0,004545635	0,001369309	0,007361560	11.772.461	356.576.000		
171	Sungai Pinang	sungai pinang II	232.800.000	63.000.000	63.403.616,30	3.235	0,008932047	0,002230012	0,0045104165	4	0,001747744	0,000174774	38	0,003955084	0,001185241	0,005316375	8.501.841	367.705.000		
172	Sungai Pinang	Talang Dusun	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.754	0,004822989	0,001210727	0,0026147342	8	0,0030433764	0,000304376	51	0,005272315	0,001583194	0,007608715	12.167.705	330.571.000		
173	Sungai Pinang	Tanjung Serian	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.053	0,003807402	0,000726851	0,0021647342	10	0,004221474	0,000422147	54	0,005687013	0,001694104	0,005457836	8.728.063	315.132.000		
174	Sungai Pinang	Penyandingan	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	1.678	0,004633068	0,001155287	0,0033634990	8	0,003065274	0,000306527	43	0,004439880	0,001331964	0,006160257	9.851.361	328.255.000		
175	Sungai Pinang	Sungai Pinang III	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.848	0,005102449	0,001275512	0,002507678	3	0,001145445	0,000114544	43	0,004455792	0,001337037	0,005334962	8.371.647	326.775.000		
176	Sungai Pinang	Pinang Jaya	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	2.069	0,005712645	0,001428161	0,0076124421	2	0,000887316	0,000088732	49	0,005150548	0,001545164	0,010874499	17.070.447	353.074.000		
177	Sungai Pinang	Sungai Pinang I	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.546	0,004286608	0,001067152	0,007725351	2	0,000951848	0,000095185	39	0,004038204	0,001211461	0,003446333	5.031.553	297.035.000		
178	Sungai Pinang	Pinang MAs	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	2.338	0,006453372	0,001613843	0,0052710664	4	0,001430461	0,000143046	42	0,00434551	0,001303605	0,008331561	13.323.666	317.327.000		
179	Sungai Pinang	S. Pinang Lagati	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.804	0,004980962	0,001245241	0,0027573561	3	0,001043269	0,000104327	53	0,005489580	0,001646874	0,005753797	9.201.358	301.205.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Silteq Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	Alokasi Dasar	Alokasi "Mula"								Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah			Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)+(10)+(13)+(14)+(15)+(16)	(18)	(19)= (4) x (18)
180	Sungai Pinang	Sungai Pinang Nibung	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.655	0,004569564	0,001443391	528	0,008954803	0,0031376310	0,0009978737	39	0,004078721	0,001223616	0,005601562	8.957.906	312.962.000
181	Sungai Pinang	Serjajab Baru	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.359	0,003752288	0,000938072	362	0,005146323	0,0021512131	0,000148962	46	0,004751937	0,001425581	0,004663828	7.458.301	299.462.000
182	Kandis	Lubuk Rulam	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	552	0,001524108	0,000381027	60	0,001018228	0,0003565547	0,000215107	46	0,004784915	0,001435425	0,002388163	3.819.103	295.823.000
183	Kandis	Tanjung Alai	175.200.000	39.000.000	63.403.616,30	258	0,000712355	0,000178089	78	0,001324346	0,0004653211	0,000215107	47	0,004875660	0,001462698	0,002319415	3.709.162	281.313.000
184	Kandis	Kandis I	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.315	0,003698061	0,000907700	212	0,003593904	0,0012598265	0,000215107	42	0,004418096	0,001325429	0,003708063	5.929.860	312.333.000
185	Kandis	Kumbang Ulu	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	544	0,001520020	0,000375505	174	0,002954310	0,0010340085	0,000215107	43	0,004849423	0,0013973043	0,002832433	4.754.432	296.758.000
186	Kandis	Kumbang Ilir	175.200.000	39.000.000	63.403.616,30	422	0,001165170	0,000391292	134	0,002275158	0,0007963054	0,000215107	49	0,005099093	0,001539228	0,002832433	4.529.570	282.133.000
187	Kandis	Miji	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.248	0,003445810	0,000854542	445	0,007555563	0,0026444471	0,000215107	43	0,004527482	0,001338245	0,005079251	8.122.638	312.126.000
188	Kandis	Santapan Barat	204.000.000	63.000.000	63.403.616,30	2.106	0,005814804	0,001453701	553	0,009389273	0,0032862455	0,000215107	48	0,005023049	0,001506915	0,006461968	10.333.851	340.737.000
189	Kandis	Pandan Arang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	512	0,001413666	0,000353416	79	0,001341325	0,0004894636	0,000215107	46	0,004760549	0,001428165	0,004666152	3.943.820	295.947.000
190	Kandis	Miara Kumbang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	722	0,001993489	0,000498372	118	0,002003098	0,0007012242	0,000241995	45	0,004693932	0,001409818	0,002851410	4.559.917	296.564.000
191	Kandis	Kandis II	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.064	0,002937774	0,000734443	131	0,002242422	0,000784777	0,000215107	41	0,004314111	0,001294233	0,003022261	4.833.140	296.837.000
192	Kandis	Santapan Timur	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.238	0,003418199	0,000854550	460	0,007810245	0,0027333958	0,000268884	50	0,005219619	0,00155886	0,005422905	8.672.202	300.676.000
193	Kandis	Lubuk Segonang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	653	0,001802976	0,000450744	154	0,002614734	0,0009151570	0,000225687	49	0,005107728	0,001532318	0,003021906	4.834.572	296.836.000
194	Rambang Kuang	Ibu Dalam	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	941	0,002598163	0,000649541	201	0,003412737	0,0011944581	0,000806665	58	0,006308711	0,001811613	0,003736277	5.974.980	297.979.000
195	Rambang Kuang	Beringin Dalam	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.411	0,003895864	0,000979566	112	0,001901625	0,0006555687	0,00075287	60	0,005233978	0,001870193	0,003585015	5.733.086	312.137.000
196	Rambang Kuang	Kuang Dalam Barat	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	1.854	0,005119016	0,001273754	238	0,004046393	0,014143335	0,000635994	60	0,006232710	0,001871163	0,004629245	7.402.996	340.207.000
197	Rambang Kuang	Lubuk Tunggal	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.045	0,002885134	0,000721328	128	0,002173286	0,0007606499	0,000134442	60	0,006323975	0,001863892	0,003486313	5.575.242	297.579.000
198	Rambang Kuang	Ulak Segara	175.200.000	39.000.000	63.403.616,30	989	0,002730694	0,000662673	75	0,001273410	0,0004456933	0,000408399	58	0,006021768	0,001805321	0,00282057	4.766.846	282.372.000
199	Rambang Kuang	Tanjung Bulan	204.000.000	63.000.000	63.403.616,30	2.716	0,007499054	0,001874764	92	0,001562049	0,0005467172	0,000365662	37	0,003967484	0,001158430	0,003945593	6.309.714	336.713.000
200	Rambang Kuang	Tembung Rambang	232.800.000	63.000.000	63.403.616,30	3.575	0,009870310	0,00467702	75	0,001273410	0,0004456933	0,000697484	35	0,003677202	0,001103161	0,004714041	7.538.600	366.742.000
201	Rambang Kuang	Tanggal	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	691	0,001907896	0,000476974	4	0,000067915	0,0000337703	0,000109705	47	0,004871147	0,001461344	0,002071793	3.313.170	295.317.000
202	Rambang Kuang	Kayu Ara	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.387	0,003829598	0,000957400	165	0,002801901	0,0009805253	0,000241416	51	0,005283938	0,001585181	0,003767253	6.024.515	312.428.000
203	Rambang Kuang	Tanjung Miring	218.400.000	63.000.000	63.403.616,30	2.013	0,005556025	0,001389506	133	0,002258180	0,0007903628	0,000270164	40	0,004215632	0,001264090	0,004151123	6.638.393	351.442.000
204	Rambang Kuang	Sunur	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.297	0,003581102	0,000895276	285	0,004838956	0,00163936347	0,000158641	53	0,005506652	0,001651596	0,004899847	7.035.668	311.039.000
205	Rambang Kuang	Kuang Dalam Timur	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	1.761	0,004862237	0,001215559	121	0,002054494	0,0007190519	0,000033777	56	0,005843744	0,001733123	0,003741511	5.983.350	326.787.000
206	Rambang Kuang	Sukanant	175.200.000	39.000.000	63.403.616,30	722	0,001993489	0,000498372	117	0,001986519	0,0006952816	0,001095970	60	0,006222731	0,001866619	0,004156443	6.646.901	284.251.000
207	Lubuk Keliat	Ulak Kembang	218.400.000	39.000.000	63.403.616,30	1.500	0,00441398	0,001035400	985	0,016724112	0,0058334391	0,002400290	43	0,004457672	0,001337302	0,010266430	16.417.870	337.221.000
208	Lubuk Keliat	Lubuk Keliat	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.882	0,005196336	0,001259081	611	0,010374043	0,0036309150	0,0032174624	45	0,004698619	0,001409586	0,009557045	15.283.436	319.287.000
209	Lubuk Keliat	Embracang	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	759	0,002095649	0,000523912	425	0,007215987	0,0022525955	0,0005452961	52	0,005435890	0,001630767	0,005225571	8.356.629	300.360.000
210	Lubuk Keliat	Kasi Raja	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	977	0,002697561	0,000674390	400	0,006791517	0,0023770311	0,001041177	50	0,005218661	0,001565538	0,005658137	9.048.381	301.052.000
211	Lubuk Keliat	Talang Tengah Darat	232.800.000	51.000.000	63.403.616,30	1.540	0,004252041	0,00105010	233	0,003935069	0,0013846206	0,000993794	52	0,005381734	0,001614520	0,005055945	8.085.367	355.289.000
212	Lubuk Keliat	Betung Ilir	204.000.000	51.000.000	63.403.616,30	2.823	0,007794488	0,001948622	398	0,006078408	0,0021274428	0,000941039	37	0,003862274	0,001158682	0,006175840	9.876.280	328.280.000
213	Lubuk Keliat	Keitau	247.200.000	63.000.000	63.403.616,30	1.834	0,005063794	0,001265949	40	0,000679152	0,0003377031	0,000537767	27	0,002830948	0,000849284	0,002890704	4.622.756	378.226.000
214	Lubuk Keliat	Payalingkung	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	3.875	0,010689129	0,002674782	78	0,001324346	0,0004653211	0,001330974	42	0,004302156	0,001302647	0,005711994	9.230.347	301.234.000
215	Lubuk Keliat	Betung I	204.000.000	39.000.000	63.403.616,30	1.004	0,002772110	0,00063027	162	0,002750565	0,000626976	0,000241995	45	0,004720627	0,001416188	0,003313908	5.294.536	311.703.000
216	Lubuk Keliat	Talang Tengah Laut	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.559	0,004304501	0,001076125	47	0,000798003	0,0002753012	0,0005200211	48	0,004967456	0,001490237	0,003365685	5.382.336	297.886.000

21

No.	Kecamatan	Nama Desa	Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tunjangan BPD	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis				Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (4) + (18)				
217	Payaraman	Tebedak I	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	2.099	0,005795477	0,001448869	90	0,001528091	0,0005348320	12	0,004985104	0,0004985104	0,0004985104	0,0004985104	50	0,005250520	0,001575156	0,004057368	6.488.461	310.492.000
218	Payaraman	Lubuk Bandung	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.351	0,003730200	0,000932550	74	0,001256431	0,0004397508	25	0,009975585	0,0009975585	0,0009975585	0,001412252	45	0,004707506	0,0003782111	0,0003782111	6.048.277	298.052.000
219	Payaraman	Talang Selaman	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.968	0,005433777	0,001358444	217	0,003684398	0,0012895394	11	0,004275251	0,0004275251	0,0004275251	0,001367136	44	0,004557119	0,0004442645	0,0004442645	7.104.589	299.108.000
220	Payaraman	Tebedak II	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	2.216	0,006118522	0,001529630	87	0,001477155	0,0005170043	12	0,004990482	0,0004990482	0,0004990482	0,001288226	41	0,004594085	0,0003837508	0,0003837508	6.131.110	298.135.000
221	Payaraman	Tanjung Ialang	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	2.955	0,008158949	0,002039737	158	0,002682649	0,0009389273	40	0,016428794	0,0016428794	0,0016428794	0,001349041	43	0,004496802	0,000590584	0,000590584	9.548.040	313.552.000
222	Payaraman	Seri Kembang I	218.400.000	51.000.000	63.403.616,30	2.632	0,007267125	0,001816781	221	0,003752313	0,0013133097	12	0,004936705	0,0004936705	0,0004936705	0,000936686	30	0,003122285	0,000456047	0,000456047	7.292.976	340.100.000
223	Payaraman	Rengas I	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.770	0,004887086	0,001221772	310	0,00263426	0,0018421991	8	0,003108296	0,000310830	0,000310830	0,001426907	46	0,004756355	0,000426907	0,000426907	7.678.794	311.682.000
224	Payaraman	Paya Besar	189.600.000	39.000.000	63.403.616,30	1.151	0,003177987	0,000794497	135	0,002292137	0,0008022480	32	0,013148413	0,001314841	0,001314841	0,001213863	36	0,003737876	0,0004032549	0,0004032549	6.449.411	298.453.000
225	Payaraman	Rengas II	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.713	0,004729705	0,001182426	269	0,004567295	0,0015985534	16	0,006404810	0,000640481	0,000640481	0,001541853	49	0,005139510	0,0004963314	0,0004963314	7.937.233	311.941.000
226	Payaraman	Seri Kembang II	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.577	0,004354201	0,001088550	373	0,006333090	0,0022165815	12	0,005001237	0,000500124	0,000500124	0,001015036	32	0,003383453	0,0004820291	0,0004820291	7.706.514	311.712.000
227	Payaraman	Seri Kembang III	189.600.000	51.000.000	63.403.616,30	1.786	0,004931263	0,001232816	330	0,005603002	0,0019610506	15	0,006135926	0,0006135926	0,0006135926	0,000978347	31	0,003261157	0,0004785806	0,0004785806	7.653.366	311.657.000
<b>Total</b>						<b>14.392.620.900</b>	<b>362.179</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>	<b>58.897</b>	<b>1</b>	<b>35%</b>	<b>2.464</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>	<b>9.591</b>	<b>1</b>	<b>30%</b>	<b>1</b>	<b>1.599.180.100</b>	<b>73.413.601.000</b>	

  
 BUHAT OGANG LIR  
 PANCA WIDAYA AKBAR

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	73.413.601.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	73.413.601.000
Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.624.800.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	14.392.620.900
Pagu Alokasi Formula	1.599.180.100
Hasil Hitung Alokasi Formula	1.599.180.100
Tunjangan BPD	10.797.000.000
Jumlah Desa	227